

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN SARANA PRAKTIK KURSUS DAN PELATIHAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2018



PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN SARANA PRAKTIK KURSUS DAN PELATIHAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Tahun 2018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725061, Faksimile 5725484, Tromol Pos 1303 Laman: www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SARANA PRAKTIK KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;

Mengingat

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 381).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN SARANA PRAKTIK KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN

2018.

Pasal 1

Petunjuk teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2018

Direktur Jenderal,

TTD

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim

NIP 196308311988121001

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN SARANA PRAKTIK KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN 2018.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran sampai saat ini merupakan permasalahan pokok bangsa Indonesia. Pengangguran terjadi pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki keterampilan (*unskill*) sehingga mereka tidak memiliki daya saing untuk meraih peluang kerja yang tersedia. Dalam hal ini, program pelayanan kursus dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) merupakan pilihan yang tepat sebagai upaya pengentasan pengangguran sekaligus kemiskinan.

Agenda pembangunan pendidikan nasional dilaksanakan secara paralel yakni melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Layanan pendidikan keterampilan (vokasi) sebagai bagian pendidikan nonformal juga harus terus ditingkatkan baik dari aspek perluasan akses, mutu, dan relevansinya. Pendidikan keterampilan sangat dibutuhkan tidak hanya oleh masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dan putus sekolah, tetapi juga oleh masyarakat terdidik yang membutuhkan keterampilan tertentu untuk merebut peluang kerja yang ada.

Namun, fakta menunjukkan bahwa masih banyak kondisi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai penyelenggara pendidikan nonformal belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan vokasi karena masih memiliki sarana praktik yang sangat terbatas, bahkan kurang sesuai dengan sarana di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Keterbatasan sarana pembelajaran praktik kursus dan pelatihan merupakan salah satu penyebab rendahnya mutu dan daya saing lulusan kursus dan pelatihan, ketika memasuki dunia kerja. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil pembelajaran kursus dan pelatihan, salah satu strategi yang dilakukan ialah dengan melakukan revitalisasi sarana praktik kursus dan pelatihan melalui program bantuan sarana praktik kursus dan pelatihan bagi LKP, baik dalam rangka pemenuhan maupun peningkatan dari Standar Nasional Pendidikan.

B. Dasar Hukum

Secara umum, dasar pemberian Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018 adalah:

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud;
- 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2018.

C. Tujuan Petunjuk Teknis

Tujuan Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018 adalah:

- 1. Memberikan acuan teknis kepada semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan sehingga program ini dapat diakses dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, bermutu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
- 2. Sebagai rujukan bagi auditor dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dana bantuan penyelenggaraan Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan.

BAB II

BANTUAN SARANA PRAKTIK KURSUS DAN PELATIHAN

A. Pengertian Bantuan

Program Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan adalah program pemberian bantuan berupa alat-alat praktik kepada LKP yang secara aktif menyelenggarakan kursus dan Pelatihan Keterampilan kepada masyarakat.

B. Tujuan Bantuan

Tujuan dana Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan adalah:

- 1. menambah kuantitas dan kualitas sarana praktik bagi LKP sehingga proses pembelajaran praktik dapat berlangsung lebih bermutu;
- 2. melengkapi sarana pembelajaran praktik terkini sehingga relevan dengan kebutuhan DUDI.

C. Sasaran Penerima Bantuan

Sasaran penerima dana bantuan sarana praktik kursus dan pelatihan adalah LKP yang membutuhkan sarana praktik kursus dan pelatihan, baik dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran praktik maupun Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan.

D. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018 adalah:

- 1. tersalurkannya bantuan sarana praktik kepada LKP;
- 2. tersedianya sarana pembelajaran praktik terkini yang selaras dengan kebutuhan DUDI;
- 3. meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana pembelajaran praktik pada LKP.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN BANTUAN SARANA PRAKTIK KURSUS DAN PELATIHAN

A. Pemberi Bantuan

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) mengalokasikan dana Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan rata-rata sebesar Rp. 65.000.000,- per lembaga, atau besarnya bantuan akan ditetapkan berdasarkan jenis sarana pembelajaran praktik kursus dan pelatihan yang diusulkan dan hasil penilaian.

B. Persyaratan Penerima Bantuan

Untuk memperoleh bantuan sarana praktik kursus dan pelatihan lembaga wajib mengajukan proposal yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan yaitu:

1 Kriteria Umum

- a. memiliki izin operasional yang masih aktif;
- b. memiliki rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif;
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
- d. memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota *sesuai format lampiran 3*;
- e. bersedia menandatangani Pakta Integritas anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme sebelum memperoleh bantuan; (Contoh format lampiran 5)
- f. bersedia membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebelum menerima bantuan *sesuai format lampiran 6;*
- g. bersedia sewaktu-waktu menerima tim verifikasi/visitasi dari Kementerian sesuai kebutuhan.

2. Kriteria Khusus

- a. sudah terakreditasi atau sudah dinilai kinerja lembaganya atau memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) (lampirkan bukti terakreditasi atau hasil penilaian/evaluasi kinerja atau NPSN);
- b. sudah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun (lampirkan foto copy izin pendirian dan izin operasional pertama);
- c. memiliki pendidik yang bidang kompetensinya sesuai dengan sarana praktik yang diusulkan (lampirkan sertifikat kompetensi atau ijazah minimal DIII);
- d. memiliki ruangan untuk menempatkan sarana praktik yang akan digunakan dalam proses pembelajaran (lampirkan foto ruangan yang akan digunakan);
- e. belum pernah menerima bantuan sarana dan prasarana (Bantuan Operasional Penyelenggara LKP, Revitalisasi dan Sarana dan Prasarana) dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

3. Persyaratan Teknis

LKP yang mengusulkan dana bantuan wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. sarana praktik yang dimiliki sudah tidak layak pakai atau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kekinian (lampirkan foto-foto sarana dan prasarana lembaga);
- b. diprioritaskan bagi LKP yang memiliki lahan dan gedung milik sendiri. (lampirkan foto copy sertifikat/bukti kepemilikan lahan dan gedung);
- c. memiliki ruang yang memadai untuk pemanfaatan bantuan sarana praktik dalam proses pembelajaran *(lampirkan foto ruangan praktik yang memadai)*;
- d. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sarana praktik yang diusulkan, meliputi: nama sarana praktik, spesifikasi, jumlah, dan harga yang kompetitif;
- e. memiliki data peserta didik 3 (tiga) tahun terakhir lulusan program kursus sesuai dengan sarana praktik yang diusulkan. (lampirkan data lengkap Peserta didik (nama, alamat, tempat & tgl lahir, dan no telepon) atau foto kopi buku induk tahun 2015 s.d 2017).

C. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada LKP. Pencairan dana bantuan dilakukan berdasarkan ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).


D. Rincian Penggunaan Dana Bantuan

Dana bantuan hanya digunakan untuk pembelian sarana praktik kursus dan pelatihan yang dibutuhkan LKP. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, lembaga yang sudah menerima bantuan wajib memberikan layanan kursus dan pelatihan bagi minimal 5 (lima) peserta didik tanpa dikenakan biaya.

E. Tata Cara Pengajuan Proposal dan Penyaluran Bantuan

Prosedur/tata cara pengusulan dana bantuan, penetapan dan penyaluran dana bantuan sarana praktik kursus dan pelatihan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Penyaluran Dana Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan



Pengajuan proposal dimulai setelah petunjuk teknis ini dipublikasikan baik secara langsung maupun melalui media elektronik sampai dengan bulan Juni tahun 2018.

Keterangan:

- 1. Lembaga yang dapat mengusulkan Bantuan Sarana Praktik Kursus Dan Pelatihan adalah LKP, dengan mengirimkan proposal ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
- 2. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melaksanakan penilaian proposal yang dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari unsur: praktisi, akademisi, asosiasi dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, jika dipandang perlu akan dilakukan visitasi/verifikasi lapangan ke LKP pengusul.
- 3. PPK menetapkan lembaga-lembaga penerima bantuan sarana praktik kursus dan pelatihan dengan disahkan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan selaku KPA, berdasarkan rekomendasi dari tim penilai.
- 4. Setelah penetapan lembaga, akan dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian kerja sama/MOU (*Memorandum of Understanding*).

Sebelum melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja sama, LKP calon penerima bantuan sarana praktik kursus dan pelatihan wajib mengisi dan melengkapi data di DAPODIK. Jika data tidak dilengkapi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berhak untuk membatalkan Surat Perjanjian Kerja Sama.

F. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan

Lembaga penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan ketentuan sebagai berikut:

Laporan Awal
 Laporan awal disampaikan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan paling lambat 7
 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dana masuk ke rekening lembaga sesuai format pada

lampiran 8, dengan melampirkan fotokopi buku rekening yang menunjukkan dana sudah masuk ke rekening.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir disampaikan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan instansi terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah program selesai dilaksanakan, dibuat dalam 2 (dua) dokumen.

a. Dokumen untuk lembaga

Laporan ini berisi tentang laporan teknis dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan:

- 1) Laporan pembelajaran layanan kursus dan pelatihan yang tidak dikenakan biaya untuk 5 peserta didik yang memuat:
 - a) Daftar nama peserta didik yang mengikuti pembelajaran layanan kursus dan pelatihan yang tidak dikenakan biaya untuk 5 peserta didik.
 - b) Jadwal kegiatan pelaksanaan pembelajaran.
 - c) Kurikulum/silabus, bahan ajar.
 - d) Evaluasi.
 - e) Dokumentasi (foto-foto) kegiatan pembelajaran minimal 5 (lima) lembar foto.
- 2) Laporan keuangan pelaksanaan program terdiri dari:
 - a) Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah sesuai *format pada lampiran 9*.
 - b) Rekap seluruh pengeluaran untuk pembelian barang yang memuat jumlah dan spesifikasi sarana praktik yang dibeli.
 - c) Bukti pengembalian dana apabila terdapat sisa dana.
 - d) Semua bukti-bukti pengeluaran dana (kuitansi asli serta bukti pemotongan pajak)
 - e) Foto-foto sarana praktik yang dibeli yang sudah ditempel dengan label *sesuai* dengan format lampiran 11.
- b. Dokumen untuk Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan dinas pendidikan kabupaten/kota pemberi rekomendasi:
 - Laporan pembelajaran layanan kursus dan pelatihan yang tidak dikenakan biaya untuk 5 peserta didik.
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah sesuai *format pada lampiran 7*, dengan tanda tangan bermaterai 6.000 asli.
 - 3) Bukti pengembalian dana apabila terdapat sisa dana.
 - 4) Rekap seluruh pengeluaran untuk pembelian barang yang memuat jumlah dan spesifikasi sarana praktik yang dibeli.

Catatan: seluruh bukti-bukti pengeluaran dana asli dipegang oleh lembaga.

c. Laporan Perkembangan

Apabila pembelajaran layanan kursus dan pelatihan yang tidak dikenakan biaya melewati tahun anggaran, maka lembaga wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan per 31 Desember 2018 sebagaimana ketentuan laporan akhir.

G. Ketentuan Perpajakan

1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah 100/110 dikalikan jumlah yang tertera dalam kuitansi pembayaran barang/jasa.

Pembelanjaan barang sampai Rp 1.000.000,- tidak dikenakan pajak, pembelanjaan barang di atas Rp 1.000.000,- dikenakan PPN 10%, sedangkan pembelanjaan barang di atas Rp 2.000.000,- dikenakan PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%, jika penjual atau lembaga tidak ada NPWP maka pajak yang dibayarkan sebesar 3%.

Contoh:

Pembelian kain untuk sarana pembelajaran kursus menjahit Rp2.200.000,- dari Toko Serba Ada yang sudah memiliki NPWP. Atas pembelian tersebut Toko Serba Ada berkewajiban membayar Pajak PPN dan PPh.Ps.22 dengan nilai sebagai berikut:

- a) DPP adalah 100/110 dari Rp2.200.000,- sebesar Rp2.000.000,-
- b) Dengan demikian besaran PPN dan PPh.Ps.22 yang harus dibayar adalah:
 - 1) PPN; 10% dari DPP (Rp2.000.000,-) sebesar Rp200.000,-
 - 2) PPh.Ps.22; 1,5% dari DPP (Rp2.000.000,-) sebesar Rp30.000,-
 - 3) Apabila Toko Serba Ada belum memiliki NPWP maka dipotong PPh.Ps.22 3% dari DPP (Rp2.000.000,-) sebesar Rp60.000,-
- 2. Lembaga berkewajiban untuk:
 - a) menyetorkan hasil pungutan pajak kepada kas negara (terkecuali jika toko tersebut memiliki NPWP toko);
 - b) menyimpan semua bukti setor pajak tersebut.

H. Sanksi

Apabila terjadi penyalahgunaan dana Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan yang mengakibatkan kerugian negara, maka lembaga penerima dapat dituntut untuk mengganti kerugian negara dan menyetorkannya ke kas negara atau diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AWASI, KOREKSI DAN TEGUR KAMI DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA ANTI KORUPSI DAN PUNGUTAN LIAR

BAB IV

PENGEMBALIAN DANA BANTUAN

Dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah (Banper) lembaga penerima dana bantuan, karena

berbagai penyebab diharuskan untuk melakukan pengembalian dana Banper kepada Kantor Kas

Negara.

Beberapa penyebab lembaga penerima Banper diharuskan mengembalikan dana sebagai berikut:

1. Pembatalan dari pihak Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan karena lembaga telah

menerima bantuan sejenis pada tahun dan waktu yang bersamaan tanpa menyampaikan laporan

pelaksanaan program sebelumnya.

2. Pembatalan dilakukan oleh pihak lembaga penerima Banper, karena hal-hal tertentu.

3. Terjadi kelebihan pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran pembelian barang melebihi

dari PAGU yang telah disepakati dalam RAB.

4. Adanya kegiatan atau pembelian yang sudah masuk dalam RAB, tetapi karena sesuatu hal tidak

dilaksanakan oleh lembaga penerima Banper sampai pada program pembelajaran selesai

dilaksanakan, dan/atau.

5. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku setelah diaudit oleh

auditor yang berwenang.

Untuk pengembalian dana akibat dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui

konfirmasi dengan menghubungi:

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan Dikmas


Telepon : 021-5725504/021-57904363

Faximile : 021-5725504/021-57904363

Email : ditbinsuslat@kemdikbud.go.id

BAB V SUPERVISI DAN PENGAWASAN

Prosedur pelaksanaan, monitoring, evaluasi, supervisi, laporan serta pengawasan pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan sesuai skema sebagai berikut:



A. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

- 1. Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan UPT) memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Kadis, Kabid/Kasi dan Penilik) memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak boleh dibebankan dari dana bantuan.

B. Pengawasan

- Aparat Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kemdikbud (Itjen) melakukan pengawasan kegiatan.
- 2. Masyarakat boleh melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan
- 3. Aparat Penegak Hukum (APH), yakni: Kepolisian dan Kejaksaan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran pelaksanaan kegiatan.

C. Penutup

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dana Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan.

Kami memberitahukan kepada semua pengelola lembaga agar tidak tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis, profesional dan transparan.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan nomor **Telepon dan Fax: 021-5725504/021-57904363 Email:**ditbinsuslat@kemdikbud.go.id Website: www.kursus.kemdikbud.go.id

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : lapor@saberpungli.id Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085 Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PROGRAM PKK PAUD

Direktur Jenderal,

TTD.

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim

NIP 196308311988121001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 34
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN SARANA PRAKTIK KURSUS DAN
PELATIHAN TAHUN 2018

FORMULIR ISIAN

Lampiran 1: Contoh Format Proposal

LOGO LEMBAGA

PROPOSAL

PENYELENGGARAAN BANTUAN SARANA PRAKTIK KURSUS DAN PELATIHAN

Nama Lembaga	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NPSN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional)	:
Alamat Lembaga	i
Telepon / HP Penanggung Jawab Alamat Rumah & email	:
Jenis Keterampilan yang Diusulkan	:
Jenis Bantuan yang diusulkan	: Sarana (hanya sarana praktik)

Diajukan kepada:
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan,
Ditjen PAUD dan Dikmas
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai VI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta

A. IDENTITAS LEMBAGA

No.	Aspek	Deskripsi
1.	Nama Lembaga	
2.	Pimpinan Lembaga	
3.	Alamat Lengkap Lembaga	
4.	Kabupaten/Kota	
5.	Provinsi	
6.	Kode Pos	
7.	No. Telepon, Fax & HP	
8.	Email lembaga/website	

B. INSTRUMEN ISIAN UNTUK LKP

No.	Dokumen		Deskripsi						
1	Surat rekomendasi dari Dina	ıs Pendidikan K	ab/Kota						
	No & tanggal Surat rekome	endasi							
	Instansi yang mengeluarkan								
	Pejabat yang menandatangani								
	(Lampirkan surat rekomendasi asli)								
2	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama	Nomor NPWP							
	lembaga	NPWP							
	1411104184	Nama di							
		NPWP							
		Alamat di							
		NPWP							
		Lampirkan fo	otokopi NPWP lembaga						
	Izin operasional dari Dinas I	L Pendidikan atau	Dinas Perizinan						
3	Izin Pertar	na	Izin yang Masih E	Berlaku					
	Nomor Surat Izin		Nomor Surat Izin	••••					
	Tahun Berdiri	••••	Tahun Surat						
	Instansi Pemberi Izin	••••	Instansi Pemberi Izin	••••					
	Masa Berlaku	••••	Masa Berlaku	••••					
	(Lampirkan fotokopi izin op	perasional perta	ma dan izin yang masih berlaku)						
4	Hasil penilaian kinerja LKP	dari Direktorat	Pembinaan Kursus dan Pelatihan.						

	Klasifikasi kinerja									
	Tahun									
	(Lampirk	an fotokopi sertifikat a	tau SK pe	l nilaian kine	erja)					
5	Hasil peni	ilaian akreditasi LKP d	ari BAN l	PAUD dan l	PNF					
	Klasifika	asi akreditasi								
	Tahun									
	(lampirkan fotocopy hasil penilaian akreditasi)									
6	Nomor Po	okok Satuan Pendidika (NPSN)		PSN: PSN)		(Lampirkan Print ou	t			
7	Bantuan Sarana			Apakah pern		☐ Ya, tahun				
				nendapatkai pantuan sara		□ Tidak				
8	Bantuan BOP/Revitalisasi			Apakah pernah mendapatkan BOP?		☐ Ya, tahun				
	Data Pend	lidik:								
9	No	Nama Pendidik		petensi yang	g	Status karyawan				
				likuasai		(tetap/tidak tetap)				
	1.									
	2.									
	3.									
	Lampirkan: fotokopi sertifikat kompetensi/ijazah/surat keterangan lulus lainnya sesuai dengan keterampilan yang diusulkan fotokopi surat keterangan dari lembaga sebagai pendidik tetap di lembaga Curriculum Vitae (CV) /daftar riwayat hidup setiap pendidik									
10		nga Kependidikan (kary								
	No	Nama Tenaga Kependidikan		npetensi esifik	Stati	us karyawan (tetap/tidak tetap)				
	2.									
	3.									

r

	dst										
	(Lamp	oirkan sertif	ìkat kor	npetensi/	ijazal	h/surat ke	teran	gan lulu	s lainnya)		_
11	T11	1	1:1- (DD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	Jumlah peserta didik (PD) reguler:										
	No	Jenis		20)15			20	016	201	7
		keteramp ilan	Jml PD regu		er	Jml		Jml PD	Jml	Jml PD	Jml
		Hall				Lulusar		reguler	Lulusan	reguler	Lulus an
	1										W
	2										
	3										
	ds										
	, ,	-		` /	-		_		gan bantuar	-	
		diusulkan ur t, tempat &					•		lengkap pese buku induk	erta didik (n	ama,
	ашта	<i>i, tempai</i> &	igi iuni	ir, aan no	mor	ieiepon) s	esuu	i aengan	оики таик.		
12	Daftar	prasarana (bangur	nan dan g	edung	g) yang <u>sı</u>	ıdah	<u>dimiliki</u>			
	No	Nam	ıa	Juml	ah/ L	n/ Luas Kondisi			Status (m	ilik sendiri,	sewa,
		prasar	ana			Spesi		sifikasi		pinjam)	
	1				••••			••••			
	2				••••						
	3				••••		••••				
	dst		<i>C</i> ,		••••	1 1 1.	.1.1				/1 1 .:
	(Lamp sewa)	nrkan foto-j	toto pro	asarana y	vang	sudah di	nılıkı	dan dok	umen bukti	керетикап	/bukti
	sewaj										
13	Daftar	sarana pen	belajar	an prakti	k yan	g <u>sudah c</u>	limili	<u>ki</u>			
	3.7	Nama	ı	т 1.1	17	1: :/ 0	٠. ٢٠		Status (mili	k sendiri, se	wa,
	No.	Saran	a	Jumlah Kond		ondisi/ S	pesiti	kası	pi	njam)	
	1						,				
	2									••••	
	3			••••							
	dst.			••••							
	(Lamp	oirkan foto-f	oto sar	ana pemb	belaja	ıran yang	suda	ıh dimilik	i)		

C. USULAN BANTUAN SARANA PRAKTIK KURSUS DAN PELATIHAN

No	Dokumen	Deskripsi
1	Jenis keterampilan yang diajukan untuk dibantu	
2	Jelaskan alasan mengapa jenis keterampilan	
	tersebut diajukan untuk dibantu	

No	Dokumen	Deskripsi
4	Jelaskan alasan mengapa lembaga Anda layak	
	menerima bantuan sarana atau prasarana pembelajaran kursus dan pelatihan!	

D. RENCANA AKSI PEMANFAATAN BANTUAN SARANA PRAKTIK KURSUS DAN PELATIHAN

No	Dokumen Deskripsi						
1	Rencana penyediaan dan penataan ruang	untuk penempatan barang/peralatan					
	Apakah lembaga sudah menyiapkan	□ sudah ada dan sudah disiapkan					
	ruang untuk bantuan sarana?	□ belum disiapkan					
	Luas ruangan yang sudah disiapkan	\dots m ²					
	Berapa estimasi daya tampung ruanga	n orang pendidik					
		orang peserta didik					
		Unit/set alat					
2	Rencana pelaksanaan pembelajaran gratis	S					
	Rencana jumlah peserta didik	orang					
	Kriteria peserta didik						
		Dst					
	Lama pembelajaran	jam pelajaran @ menit					
		kali pertemuan					
	Materi pembelajaran						
		Dst					
	Kurikulum yang akan digunakan						
		Dst					
	Kompetensi yang akan dicapai						
	F1i1	Dst					
	Evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan	Dst					
3		mendapakan bantuan sarana praktik kursus dan					
	pelatihan	mendapakan bantaan sarana praktik karsas dan					
	Target peningkatan jumlah peserta didik	orang atau% dalam 1 tahun.					
	Strategi meningkatkan jumlah peserta						
	didik						

4	Rencana peningkatan kompetensi baru bagi pendidik/instruktur (<i>upgrading skill</i>) terkait dengar						
	keterampilan baru yang akan dibuka						
	Jenis kompetensi/pelatihan baru yang	Kompetensi:					
	akan ditingkatkan	Nama tempat Diklat :					
		Alamat:					
		Waktu Diklat :					
5	Rencana pemanfaatan bantuan sarana praktik	kursus dan pelatihan					
	Jadwal/jam pelajaran yang memanfaatkan pe	eralatan					
	dalam satu hari						
	Jumlah peserta didik yang dapat memanfaatk	kan					
	dalam satu hari						
	Pemanfaatan selain untuk proses pembelajara	ran					
	Penambahan daya listrik dan/atau daya lainny	ıya					
	Pengadaan bahan atau alat lainnya yang men-	ndukung					
6	Rencana perawatan bantuan barang/peralatan						
	SDM yang melakukan perawatan						
	Jadwal perawatan						
	Sumber Biaya perawatan						
7	7 Rencana pembukaan jenis ketrampilan baru						
	Nama Jenis Ketrampilan Baru	Kapasitas Peserta Didik					

Dibuat di		 	 		 	
Pada tang	gal	 	 			

Pimpinan/Penanggung Jawab Lembaga, Nama, tanda tangan, & stempel lembaga

Lampiran 2: Dokumen yang harus dilampirkan dalam proposal

Lampiran harus berurutan sesuai nomor urut berikut

No Urut	Dokumen	LKP
1	Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota (asli)	√
2	Rencana Anggaran Belanja (RAB)	V
3	Daftar Harga Barang di toko penyedia dilingkungan lembaga	V
4	Fotokopi kartu NPWP atas nama lembaga	
5	Fotokopi izin operasional pertama dari Dinas Pendidikan atau Dinas Perizinan	$\sqrt{}$
6	Fotokopi izin operasional yang masih berlaku dari Dinas Pendidikan atau Dinas Perizinan	$\sqrt{}$
7	Fotokopi sertifikat atau SK penilaian kinerja LKP	$\sqrt{}$
8	Print out NPSN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional)	$\sqrt{}$
9	Fotokopi sertifikat/ijazah kompetensi/ surat keterangan kompetensi lainnya bagi pendidik/instruktur	$\sqrt{}$
10	Daftar riwayat hidup (CV) pendidik/instruktur	√
11	Fotokopi surat keterangan sebagai pendidik/instruktur di lembaga	$\sqrt{}$
12	Fotokopi sertifikat/ijazah/surat keterangan kompetensi lainnya bagi tenaga kependidikan	$\sqrt{}$
13	Fotokopi daftar lengkap peserta didik sesuai buku induk 3 tahun terakhir.	
14	Foto-foto prasarana yang dimiliki	$\sqrt{}$
15	Foto-foto sarana yang dimiliki	√
16	Surat Pernyataan Kesanggupan (asli, bermaterai 6.000)	$\sqrt{}$
17	Fotokopi dokumen kepemilikan lahan & bangunan atau dokumen sewa bangunan/ gedung	V

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA

REKOMENDASI Nomor:
ten/Kota Propinsi memberikan rekomendasi
:
n penerima Bantuan Sarana Praktik Kursus Dan Pelatihan Tahun n: lon penerima bantuan sarana dan prasarana sesuai juknis; yarakat; bemberdayaan masyarakat; lembaga dalam mengelola program bantuan; tumen persyaratan. n, maka kami akan melakukan pemantauan dan pengendalian bemastikan bahwa: Bantuan Operasional Penyelenggaraan dari instansi pemerintah n; besuai dengan rencana (tidak ada kegiatan fiktif atau manipulasi sarana praktik kursus dan pelatihan akan segera disampaikan ke laksanakan.
neerikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di ba	
Nama	·
Tempat dan tanggal lahir	·
Pekerjaan	·
Jabatan dalam Lembaga	·
Alamat Rumah	·
Alamat lembaga	·
Nomor Telepon & HP	·
Email	ː
Sesuai dengan proposal ya	ang diajukan oleh lembaga, saya siap untuk menjadi calon penerima
Bantuan Sarana Praktik Ku	rsus Dan Pelatihan Tahun 2018.
Apabila lembaga kami mer	ndapatkan bantuan Sarana Kursus dan Pelatihan, saya menyatakan:
	Bantuan Sarana Praktik Kursus Pelatihan sesuai dengan ketentuan di
Juknis;	C
2. sanggup memberikan pe	embelajaran tanpa dikenakan biaya untuk warga tidak mampu atau putus
sekolah minimal 5 (lima	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
`	/ !

- mampu atau putus 3. sanggup menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pembelajaran gratis bagi peserta didik yang
- dibelajarkan;
- 4. sanggup tidak meminjamkan, memperjualbelikan, atau memindahtangankan sarana hasil bantuan ke pihak lain;
- 5. sanggup melakukan inventarisasi sarana yang diperoleh dari program bantuan dengan memberi label, nomor asset, dan membuat daftar inventaris barang;
- 6. melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk mendapatkan bimbingan dan petunjuk;
- 7. sanggup menyusun dan menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan sesuai Juknis dan tepat waktu.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab,tanpa paksaan dari pihak lain.

Yang menyatakan Pimpinan/Penanggung Jawab LKP
tanda tangan
materai 6.000,- dan stempel lembaga
Nama Lengkap pimpinan lembaga

PAKTA INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SARANA PRAKTIK KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN 2018

Dalam rangka Penyelenggaraan Program Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan tahun 2018 pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

- 1. tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).;
- 2. sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam penyelenggaraan program bantuan ini;
- 3. melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional, dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program;
- 4. apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menyatakan
Pimpinan/Penanggung Jawab
LKP
tanda tangan
materai 6.000,- dan stempel lembaga
Nama Lengkap pimpinan lembaga

^{*)} Pakta Integritas disampaikan jika telah lolos seleksi dan ditetapkan dalam SK Direktur sebagai lembaga penerima bantuan sarana praktik kursus dan Pelatihan dan dibawa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SARANA PRAKTIK KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawa	ah ini, saya :
Nama	·
Tempat dan tanggal lahir	·
Pekerjaan	·
Jabatan dalam Lembaga	·
Alamat rumah	·
Alamat lembaga	·
Nomor telepon & HP	·
Email	:
Pelatihan tahun 2018 pa Pendidikan Anak Usia Din sebagai pihak penerima ba 2. apabila terjadi penyelewen jawab saya sebagai peneri 3. saya sebagai pimpinan/per untuk melaksanakan/ meny 4. apabila terbukti menyalah dan/atau sanksi administra	tuk Penyelenggaraan Program Bantuan Sarana dan Prasarana Kursus dan da Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal i dan Pendidikan Masyarkat, menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya ntuan; gan dalam penyelenggaraan program bantuan tersebut menjadi tanggung
	Yang menyatakan
	Pimpinan/Penanggung Jawab
	LKP
	tanda tangan
	materai 6.000,- dan stempel lembaga
	Nama Lengkap pimpinan lembaga

*) SPTJM disampaikan jika telah lolos seleksi dan ditetapkan dalam SK Direktur sebagai lembaga penerima bantuan sarana praktik kursus dan Pelatihan dan dibawa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja sama.

Lampiran 7: Contoh Format Daftar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

DAFTAR PRASARANA DAN SARANA PEMBELAJARAN LEMBAGA

No	Nama	Jumlah	Kondisi	Foto
Prasa	rana			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Saran	aa		I	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Dst.				

KOP LEMBAGA

Nomor	:	(tgl /bln /tahun)
Lampiran	:	
Perihal	: Laporan Awal Bantuan Sa	arana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018
Direktorat J Kementeria	ur Pembinaan Kursus dan Pelat Ienderal PAUD dan Pendidikan n Pendidikan dan Kebudayaan Lantai VI, Jl. Jenderal Sudirmar Jakarta	Masyarakat
2018 yang danggal	disalurkan melalui rekening lei	ana Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun mbaga telah kami terima pada Rp(), lajaran terlampir.
Demikian la	aporan kami sampaikan untuk d	ligunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhati	iannya kami sampaikan terima	kasih.
		Pimpinan lembaga,

Lampiran 9: Contoh Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan (mengacu pada PMK 173 Tahun 2016 hal. 28)

<KOP SURAT LEMBAGA>

<u>LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL</u>

Yang bertanda tangan di bawah in	i:
 Nama Lembaga Nama Pimpinan Lembaga Alamat Lembaga Nama Bantuan 	:
berdasarkan Surat Keputusan No	mor
_	(6) tanggal (7), telah menerima Program Bantuan
Sarana Praktik Kursus dan Pelati	han Tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp
(rupiah) (8)	
	, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban
bantuan sebagai berikut:	
b. Jumlah total dana yang d	Dana iterima : Rp (rupiah) (9) ipergunakan : Rp (
2. Telah menyelesaikan seluruh	pekerjaan (100%) Program Bantuan Sarana Praktik Kursus dan arkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.
Rerdasarkan hal tersehut di atas s	aya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:
 Bukti-bukti pengeluaran per Pelatihan Tahun 2018 sebesa 	nggunaan dana Program Bantuan Sarana Praktik Kursus dan r Rp (rupiah) (12) telah kami simpan uk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
	bantuan ke Kas Negara sebesar Rp (rupiah) (13)
	an Negara (BPN) terlampir. *)
Pelatihan Tahun 2018 mengal	s penggunaan dana Program Bantuan Sarana Praktik Kursus dan kibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian laporan pertanggungjav dan penuh tanggungjawab.	waban Bantuan Operasional ini kami buat dengan sesungguhnya
dan penan tanggangjawae.	(14)
	(15)
	Materai
	Rp.6.000,-
	(16)
	(10)

^{*)} angka 13 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan pemerintah
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan pemerintah
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan pemerintah
(4)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan pemerintah
(5)	Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan pemerintah
(6)	Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama
(7)	Diisi dengan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah diterima
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah diterima
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah dipergunakan
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang belum dipergunakan
(12)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah dipergunakan
(13)	Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah disetor ke
(13)	Kas Negara (jumlah sama seperti angka 11)
(14)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan pertanggungjawaban bantuan
(14)	pemerintah ditandatangani
(15)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan pemerintah
(16)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan pemerintah

Lampiran 10: Dokumen yang harus dilampirkan pada laporan akhir:

- 1. Daftar nama peserta didik yang mengikuti pembelajaran layanan kursus dan pelatihan yang tidak dikenakan biaya untuk 5 peserta didik.
- 2. Jadwal kegiatan pelaksanaan pembelajaran.
- 3. Kurikulum/silabus, bahan ajar.
- 4. Evaluasi.
- 5. Dokumentasi (foto-foto) kegiatan pembelajaran minimal 5 (lima) lembar foto.
- 6. Bukti-bukti penyelenggaraan program yang relevan (seperti daftar hadir peserta didik /instruktur, perangkat dan nilai evaluasi peserta didik, dan lainnya).
- 7. Rekap seluruh pengeluaran untuk pembelian barang yang memuat jumlah dan spesifikasi sarana praktik yang dibeli.
- 8. Bukti pengembalian dana apabila terdapat sisa dana.
- 9. Semua bukti-bukti pengeluaran dana (kuitansi asli serta bukti pemotongan pajak)
- 10. Kondisi dan kelengkapan barang yang diterima (baru, rusak atau kurang) dilampirkan foto barang.

Ketentuan Label Barang:

- 1. Label aset barang terbuat dari bahan yang tidak mudah lepas dan harus menempel kuat pada barang/sarana yang telah dibeli, contohnya cat semprot & plat besi tipis. Label tidak diperkenankan menggunakan kertas yang hanya ditempel dengan lakban.
- 2. Label barang harus kuat menempel minimal selama lima tahun.
- 3. Format label barang seperti contoh di bawah ini:

Format label barang

	Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018
Logo Tut Wuri	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan Dikmas
Handayani	Kemendikbud
	Nama Lembaga – Bulan dan Tahun Bantuan
	Nomor dan kode inventaris
	(disesuaikan dengan metode inventaris barang di Lembaga)

Contoh label dan nomor aset ditulis sebagai berikut:

001/Bantuan Sarana Praktik/LKP Merah Putih/2018



Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018 Direktorat Pembinaan kursus & Pelatihan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud LKP Merah Putih – bulan 2018

Direktur Jenderal,

TTD.

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim

NIP 196308311988121001



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG, ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PROGRAM PKK PAUD